



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN KABUPATEN BONE  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa demi meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pembangunan kepemudaan daerah, perlu merumuskan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan yang tepat dan berkualitas;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah pembangunan kepemudaan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 12/ 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda

- serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 163);
  7. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446);
  9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembangunan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN KABUPATEN BONE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di Bidang Kepemudaan dan Olahraga Daerah.
5. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
6. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.

7. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan yang selanjutnya disebut RAD adalah Kebijakan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan selama 5 (lima) tahun yang memuat arah dan strategi, sasaran, dan target, program dan kegiatan pembangunan kepemudaan daerah.
8. Tim Penyusun RAD adalah Tim yang bertanggung jawab melakukan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Bone.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Maksud pengaturan RAD adalah memberikan acuan secara teknis alur dan tahapan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan Kabupaten Bone.

#### Pasal 3

Tujuan Pengaturan RAD adalah meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pembangunan kepemudaan daerah menjadi Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kepemudaan yang berkualitas dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

#### Pasal 4

Ruang lingkup penyusunan RAD memuat tahapan penyusunan RAD Kabupaten Bone yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Tim Penyusun RAD.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Organisasi kepemudaan/organisasi kemasyarakatan/komunitas/forum kepemudaan dan organisasi yang memiliki perhatian kepada kepemudaan lainnya;
  - c. Tokoh masyarakat/tokoh agama/tokoh pemuda; dan/atau
  - d. Ahli
- (3) Uraian tugas dan Susunan Tim Penyusun RAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

Tahapan Penyusunan RAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.






BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	
3. ANWAR, SH.,M.Si.,MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 21 JULI 2023

BUPATI BONE, 



A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal 21.....JULI.....2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,



ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 74

## TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN KABUPATEN BONE

### A. SISTEMATIKA RAD

#### I. Penyajian RAD dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Gambaran umum kondisi pemuda daerah;
- b. Arah dan strategi;
- c. Sasaran dan target pembangunan kepemudaan; dan
- d. Program dan kegiatan.

1. Gambaran umum kondisi pemuda daerah sebagaimana dimaksud huruf a, berisikan informasi gambaran umum kondisi pemuda daerah yang meliputi data kondisi geografis dan demografis daerah, dan data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pembangunan kepemudaan meliputi aspek kesejahteraan, aspek pelayanan sosial dan aspek daya saing pemuda.

Jenis data dan informasi gambaran umum kondisi pemuda tersebut sumbernya dapat diperoleh melalui:

- a) Data Primer yang diperoleh dari hasil koordinasi pembangunan kepemudaan lintas sektor dan aspirasi yang disampaikan secara langsung oleh pemuda/OKP/komunitas/Lembaga Pendidikan/Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Masyarakat dan sebagainya kepada Dinas.
- b) Data sekunder yang diperoleh dari dokumen dan kegiatan penelitian, monitoring dan evaluasi, serta kegiatan sejenis lainnya yang dilaksanakan secara periodik oleh Pemerintah Daerah seperti Bone dalam Angka dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan, Database Kepemudaan Kabupaten Bone.

Selanjutnya data-data yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dan uji penilaian kesesuaian dengan kondisi yang

ada di masyarakat untuk menghasilkan gambaran riil kondisi daerah yang diperlukan untuk menunjang penyusunan RAD 5 (lima) tahunan.

Dalam analisis data-data tersebut Tim Penyusun memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Hasil evaluasi capaian kinerja RAD periode sebelumnya;
- b) Hubungan/keterkaitan dengan urusan kepemudaan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta memenuhi kriteria dalam rangka pencapaian indikator kinerja kunci keberhasilan Pembangunan Kepemudaan.
- c) Estimasi/perkiraan kondisi dan perkembangan dinamika kepemudaan yang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain:
  - 1) Melihat kecenderungan minat, bakat, dan perhatian pemuda termasuk isu strategis masalah dan tantangan Pemerintah Daerah dalam menangani berbagai isu dan permasalahan tersebut dan/atau;
  - 2) Menggunakan asumsi berdasarkan hasil pengamatan obyek dan subyek ketokohan seseorang yang dapat menginspirasi pemuda.
- d) Menyatakan suatu fakta dan permasalahan kepemudaan di daerah dari suatu aspek yang dianalisis, yang dilakukan dengan cara:
  - 1) Perbandingan antar waktu masalah kepemudaan secara nasional dan daerah;

- 2) Perbandingan dengan standar yang berlaku secara nasional dan/atau perbandingan dengan daerah/wilayah/kawasan lainnya;
- 3) Data dan informasi yang digunakan untuk mendukung penjelasan fakta dan permasalahan dapat disajikan dengan tabel, grafik, gambar, dan lain-lain disertai dengan penjelasan yang memadai.

Kondisi geografis dan demografis daerah yang menjadi pertimbangan Pembangunan Kepemudaan:

- a) aspek geografi dan demografi.

Pertimbangan atas hasil analisis terhadap kondisi pemuda bila dikaitkan dengan kondisi geografis, mencakup karakteristik dan potensi pengembangan pemuda, kerentanan terhadap penyakit sosial seperti kenakalan remaja, apatis, pesimistis dan sebagainya, ataupun permasalahan lain kepemudaan terkait dengan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.

- b) Potensi pengembangan pemuda.

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud poin a) dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkannya pemuda menjadi pelopor dan pendorong budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain.

- c) Wilayah rentan penyakit sosial

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah dapat diidentifikasi wilayah yang berpotensi rentan permasalahan sosial, seperti tingkat rata-rata pendidikan yang rendah pada satu lingkungan masyarakat.

Aspek Demografi memberikan deskripsi ukuran, struktur, dan distribusi pemuda, serta bagaimana jumlah usia pemuda berubah setiap waktu akibat angka remaja yang memasuki pra-pemuda, kematian pada usia muda, migrasi pemuda, serta penuaan. Analisis kepemudaan dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu.

2. Arah dan Strategi RAD mengikuti arah dan strategi Aksi Nasional Kepemudaan, mengikuti arah dan strategi Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengikuti arah strategi Pemerintah Provinsi dan Kebijakan Daerah yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Daerah yang ditetapkan. Arah-an dan strategi pembangunan kepemudaan tersebut diramu menjadi arah dan strategi perumusan RAD Kabupaten Bone. RAD yang sudah dirumuskan berdasarkan arah-an dan strategi dimaksud menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 3). Selanjutnya pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pembangunan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan

pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan Kepemudaan diarahkan untuk, pertama menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan kedua meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ada beberapa landasan yang dipergunakan dalam penyusunan RAD yang menjadi arah pengembangan kepemudaan antara lain:

- a. Nilai-nilai Pancasila, Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Landasan Filosofis Bhineka Tunggal Ika, dan Landasan Visional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Landasan Operasional meliputi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional dan kewenangan Pemerintah Daerah.

Kemudian, strategi yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah yaitu mendukung dan mengelola strategi nasional dan daerah dalam pembangunan pemuda yang dituangkan ke dalam program-program dan kegiatan kepemudaan.

Adapun secara khusus teknik di dalam perumusan strategi Pembangunan Kepemudaan dilakukan dengan cara melakukan analisis isu-isu strategis kepemudaan secara umum dan Pemuda secara khusus. Analisa isu-isu strategis ini adalah kegiatan pengolahan isu strategis terkait kepemudaan di daerah meliputi aspek

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek sumber daya pemuda daerah yang dirinci sebagai berikut:

- a. Aspek kesejahteraan dimaksud bertujuan memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan pemuda, mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan mengarahkan pembenahan pada bidang pembangunan ekonomi melalui kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda, salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah mengacu kepada data pemuda yang digunakan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan peran serta pemuda pada setiap sektor ekonomi, mencakup sektor pertanian, pertambangan, industri pengolahan, listrik, dan air bersih, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, pengangkutan dan komunikasi, lembaga keuangan, dan jasa-jasa lainnya. Aspek kesejahteraan menjadi alat ukur keberhasilan program-program pembangunan pemuda di daerah serta bermanfaat mendorong peningkatan kualitas mental pemuda yang pada akhirnya meningkatkan indeks pertumbuhan manusia di Kabupaten Bone.
- b. Aspek kesejahteraan menjadi langkah Pemerintah Daerah dalam menetapkan Model Satuan Pengembangan pada kegiatan pelatihan keterampilan hidup bahkan dapat dipergunakan untuk menentukan aspek yang tidak terkait langsung seperti pada bidang pengembangan potensi intelektual, emosional dan spiritual yang akan berkontribusi terhadap pembangunan daerah.
- c. Aspek kesejahteraan menjadi arus utama dalam penyusunan RAD lebih fokus pengentasan kemiskinan.

Keberadaan data penduduk miskin daerah menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan RAD, sekaligus mampu memengaruhi arah dan strategi kebijakan pembangunan daerah secara umum yaitu:

1. Dalam hal diperlukannya evaluasi kebijakan belanja pemerintah daerah terhadap penurunan angka kemiskinan jika yang disorot adalah Pemuda sebagai calon pemutus kemiskinan dalam satu keluarga;
2. Perbandingan angka kemiskinan antar waktu di daerah jika yang disorot adalah potensi pemuda menjadi calon tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kemampuan berwirausaha; dan
3. Penentuan target dengan tujuan untuk memperbaiki posisi mereka.

Pada Aspek kesejahteraan memuat pertimbangan atas kesempatan kerja (rasio pemuda yang bekerja). Pada aspek ini penyusun RAD melihat kesempatan pemuda menjadi pekerja, hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja serta pertambahan angkatan kerja harus bila diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja bagi pemuda di Kabupaten Bone. Kesempatan kerja tersebut, berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan kerja sehingga pemuda menjadi orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi sehingga dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerja (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja).

- d. Aspek selanjutnya isu pada pelayanan sosial pemuda kepada masyarakat. Aktivitas pemuda, baik secara orang-perorang maupun pemuda yang terorganisasi hendaknya dibangun sebuah sikap yang memiliki bakti terhadap masyarakat dan lingkungan yang bertujuan untuk membantu masyarakat melalui program-program yang diadakan secara sukarela atau swadaya pemuda ataupun bentuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti bakti sosial, gotong-royong dan sebagainya.
- e. Aspek selanjutnya dalam menentukan arah dan strategi pembangunan kepemudaan adalah pengolahan isu strategi pada daya saing pemuda. Dalam hal ini, menempatkan daya saing sebagai tujuan penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dapat dikelola oleh Pemuda Kabupaten Bone. Pada aspek ini Dinas harus mampu merumuskan kunci pengembangan daya saing yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah sekaligus mampu membangun jejaring yang dapat dipergunakan untuk mempercepat proses pengembangan daya saing pemuda.
- Hal-hal yang menjadi perhatian bagi Dinas tersebut adalah bagaimana Dinas mampu meyakinkan Pemerintah/Pemerintah Daerah/pihak ketiga, menempatkan pemuda menjadi pelaku strategis dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin hari akan semakin dinamis. Oleh karena itu, keberadaan pemuda sebagai poros intelektual sangat diperlukan sebagai pengembangan inovasi bagi daerah. Proses menuju kemandirian suatu daerah dalam era globalisasi saat ini tidaklah terlepas dari daya pemuda itu sendiri, dengan kata lain daya saing tidaklah hanya berorientasi pada indikator ekonomi saja, tetapi lebih jauh lagi yaitu

daya saing juga diartikan sebagai kemampuan daerah untuk menghadapi tantangan dan persaingan global untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karenanya RAD harus kritis dalam menilai konsep daya saing pemuda lalu apa keunggulannya jika dibandingkan dengan daerah lain.

Pengembangan daya saing pemuda diwujudkan dengan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan membutuhkan dukungan tata kelola dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan pemuda. Usaha untuk meningkatkan tata kelola dan sinergi tersebut dapat dilakukan dengan membenahi kapabilitas pemerintah daerah dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, pengembangan kualitas aparatur pemerintah daerah, pengelolaan anggaran dan pembangunan infrastruktur serta peningkatan layanan kepemudaan merupakan hal mendasar yang perlu menjadi perhatian bersama untuk meningkatkan daya saing pemuda. Kemudian untuk meningkatkan geliat peran serta pemuda tersebut dilaksanakan dengan pola koordinasi yang baik antarpara pihak dengan mengedepankan kearifan lokal.

3. Sasaran dan target pembangunan pemuda dilakukan dengan cara memberi perhatian kepada pemuda berdasarkan kluster dan permasalahan yang dihadapi Pemuda secara orang/keluarga/per kawasan. Kluster tersebut adalah pendorong inovasi bagi Dinas untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan. Gagasan-gagasan tersebut dibuatkan penilaian secara universal melalui riset sederhana di mana berbagai temuan baru yang dapat diadopsi ke dalam program pemerintah daerah ditransformasikan menjadi penentu target pelayanan berdasarkan kluster-kluster dan permasalahan

kepemudaan dimaksud agar penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat.

4. Pada program dan kegiatan yang dimuat di dalam RAD adalah pelaksanaan program nasional dan daerah yang kegiatannya berisikan kegiatan pelayanan wajib dan pilihan berdasarkan kearifan lokal dan kekhasan daerah. Di mana sasaran program adalah meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda di berbagai bidang pembangunan, sedangkan sasaran kegiatan diarahkan pada kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Berdasarkan kriteria tersebut, setelah dilakukan penilaian terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis RAD, antara lain:

- a. Kegiatan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas manajemen, pembiayaan kepemudaan, melalui peningkatan kualitas koordinasi penyusunan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan realisasi program dan rencana anggaran dinas, peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur dan kelembagaan pada Dinas serta peningkatan, pembinaan pengawasan Pemuda Daerah.
- b. Pengembangan sistem informasi dan pelayanan aspirasi kepemudaan, melalui kegiatan peningkatan pembinaan komunitas, peningkatan pelayanan informasi kepada pemuda, peningkatan kualitas pelayanan operasional yang mendukung pembangunan kepemudaan.
- c. Peningkatan koordinasi, kerja sama, dan kemitraan lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, serta masyarakat dan dunia usaha, terutama di bidang kebudayaan, pariwisata, pendidikan, agama, sosial, kerja sama dengan daerah lain, pemberdayaan perempuan, pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, perdagangan, perindustrian, kesehatan, tenaga kerja,

koperasi, usaha kecil dan menengah (UKM), lingkungan hidup, serta urusan pemerintahan daerah lainnya untuk memperkuat posisi kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Adapun kegiatan yang dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Pengembangan kerja sama dan kemitraan kepemudaan;
2. Peningkatan wawasan pemuda;
3. Peningkatan potensi sumber daya pemuda;
4. Peningkatan kapasitas pemuda;
5. Peningkatan kreativitas dan kualitas pemuda;
6. Pemberdayaan organisasi kepemudaan;
7. Pengembangan kepanduan (kepramukaan);
8. Pengembangan kepemimpinan pemuda;
9. Pengembangan kewirausahaan pemuda;
10. Pengembangan kepeloporan pemuda;
11. Pengembangan kepedulian pemuda;
12. Peningkatan prasarana dan sarana kepemudaan; dan/atau
13. Peningkatan pelayanan sentra pemberdayaan pemuda.

II. RAD disajikan dengan mempertimbangkan tema dan prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya yang telah dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya dapat diartikan sebagai suatu upaya agar terkoordinasinya misi-misi pembangunan kepemudaan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Bone, disampingkan RAD juga tetap menciptakan alternatif yang lebih banyak dan sah guna mewujudkan pelayanan pemuda yang paling manusiawi. Pada tahap ini faktor yang harus diperhatikan dalam menilai tema pembangunan daerah adalah apa yang menjadi kebutuhan pemuda, seperti: pusat pelatihan pemuda, stratifikasi pemuda, kewenangan dan saluran komunikasi pemuda/OKP yang

dibangun Pemerintahan Daerah. Pada situasi ini, Dinas harus mampu menelaah apa yang terjadi di masyarakat dengan banyak berhubungan simpul-simpul sosial, baik di dalam lingkungan kecil seperti komunitas terbatas ataupun kelompok besar Karang Taruna dan KNPI dan Orpol. Kemudian keberadaan dinas menciptakan forum pemuda yang menginventarisasi segala permasalahan pemuda yang terjadi di masyarakat pada waktu tertentu untuk dilakukan pendataan lebih mengena kepada masyarakat. Melalui forum pemuda tersebut diharapkan terjadi tukar-menukar pengalaman dan informasi khususnya atas kondisi yang mungkin telah mengalami perubahan-perubahan tetapi tidak disadari sama sekali seperti perubahan perilaku pemuda, mata pencaharian, budaya dan kesenian agar tema pembangunan yang ditetapkan juga memuat misi yang dapat mengantisipasi perubahan tersebut.

- III. RAD juga menilik prioritas pembangunan daerah yang diarahkan pada persentase pencapaian target pertumbuhan ekonomi, persentase target pengentasan kemiskinan, persentase peningkatan pendapatan masyarakat dan persentase penurunan tingkat pengangguran dan persentase keberhasilan penyelesaian isu strategis lainnya terkait dengan eksistensi pemuda.
- IV. RAD memuat usulan kebijakan penganggaran pada setiap penyusunannya. Oleh karena itu keberadaan usulan anggaran sangat berpengaruh pada proses pembangunan kepemudaan. RAD mendorong terciptanya politik anggaran dan performance pemuda menuju ke arah yang lebih baik, dan semakin berpihaknya kebijakan daerah kepada pemuda. RAD harus kritis dalam mengulas setiap langkah strategis guna menyelesaikan berbagai permasalahan seperti rendahnya kualitas pelayanan, masih tingginya angka kemiskinan, angka pengangguran dan rendahnya akses menuju ruang kebijakan Pemerintah Daerah. Kebijakan penganggaran menjadi solusi yang mampu menjawab berbagai persoalan dan kebutuhan pemuda Kabupaten Bone dan pada sisi

lain penyusunan dan penggunaan anggaran pembangunan pemuda harus terukur, transparan, akuntabel, partisipatif, sustainable dan sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat. Selanjutnya usulan kegiatan di dalam RAD juga harus mengikuti proses perencanaan yang ada. Sedapat mungkin usulan kegiatan tidak terpisah dari penganggaran yang mungkin menciptakan ketidakjelasan informasi mengenai besaran anggaran yang diusulkan dengan hasil Musrenbang yang kebanyakan masih bersifat daftar belanja (shopping list) kegiatan. Dengan kata lain, RAD jangan menjadikan permasalahan daerah sebagai pihak yang tugasnya hanya membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui juga semakin banyak, atau ibarat memasang banyak perangkat, agar banyak sasaran yang terjerat, akan tetapi RAD memang memuat hal yang penting dan dapat dipertanggungjawabkan kebutuhannya. RAD juga mengingatkan ketersediaan dana terhadap belanja yang direncanakan, agar setiap kegiatan belanja Pemerintah Daerah adalah belanja yang berkualitas yaitu tepat guna dan tepat pengelolaan.

- V. Dalam penyusunan RAD oleh Tim Penyusun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tim tersebut harus mengetahui sejauh mana konsistensi dan keterkaitan antara APBD dalam menjawab berbagai persoalan pemuda dan menyelesaikan berbagai agenda prioritas pembangunan guna mencapai visi dan misi pembangunan lima tahun sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bone. Untuk itu dilakukan sebuah analisis dengan melihat alur logika pengalokasian anggaran dalam menjawab berbagai persoalan di kabupaten ini dengan berpijak pada dokumen yang bisa diakses serta memiliki keterkaitan antara dokumen yang satu dengan lainnya, kemudian berdasarkan analisis tersebut dituangkanlah saran dan perbaikan untuk penganggaran selanjutnya.

VI. Berdasarkan uraian-uraian di atas penyusunan RAD digambarkan sebagai berikut:

No	Pokok Pembahasan	Sub Pokok Bahasan
1.	Judul	Judul RAD
2.	Pendahuluan	Memaparkan beberapa hal yang melatarbelakangi kegiatan penyusunan RAD tersebut, yakni terkait dengan pentingnya mengangkat suatu masalah ke dalam RAD. Setelah itu, penyusun juga perlu menuliskan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan atau manfaat RAD. Dengan demikian RAD menggambarkan arti penting untuk membangun kepemudaan selama 5 (lima) tahun mengikuti periodisasi/masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
3.	Gambaran umum kondisi pemuda daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Gambaran umum sebagai pengantar RAD</li> <li>b. Gambaran kondisi geografis dan demografis daerah dalam sudut pandang kepemudaan.</li> <li>c. Data terkait dengan indikator kinerja kunci penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi aspek kesejahteraan, aspek pelayanan sosial dan aspek daya saing pemuda.</li> </ul>
4.	Arah dan strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim melakukan analisa faktor yang menjadi kekuatan atau kelemahan dan peluang atau ancaman dalam pembangunan pemuda.</li> <li>b. Tim melakukan penilaian atas pengelolaan potensi pemuda.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Tim melakukan penilaian atas penataan infrastruktur pembangunan pemuda.</li> <li>d. Tim penyusun bersama forum pemuda mengungkapkan penemuan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan atas penemuan-penemuan tersebut, tim melakukan tinjauan opini. Sedapat mungkin Tim Penyusun memilih permasalahan yang belum terangkat atau permasalahan yang belum terpecahkan.</li> <li>e. Tim Penyusun memaparkan teori yang melandasi hasil pengkajian atas isu-isu strategis utama yang dikaji.</li> <li>f. Tim menyusun kerangka pemikiran isu strategis sehingga Pemerintah Daerah akan memahami RAD sebagaimana mestinya.</li> <li>g. Tim Penyusun dapat memaparkan hipotesis yang merupakan dugaan-dugaan sementara sebelum dibuktikan melalui kegiatan pengkajian terkait dengan isu kepemudaan.</li> </ul>
5.	Kebijakan penganggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim mencatat permasalahan pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya disertai dengan usulan penganggaran yang dibutuhkan.</li> <li>b. Tim merumuskan usulan perbaikan kualitas belanja Daerah untuk pemberdayaan pemuda.</li> </ul>

		c. Tim menginventarisi usulan kegiatan yang membutuhkan penganggaran berdasarkan kualifikasi urusan.
6.	Penutup	a. Memuat kesimpulan RAD. b. Dan/atau rekomendasi kepada Pemerintah Daerah jika diperlukan

## B. ALUR PENYUSUNAN RAD

I. Tahapan persiapan penyusunan RAD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RAD, dengan langkah sebagai berikut:

a. Pembentukan Tim Penyusun RAD

Kegiatan pembentukan Tim Penyusun RAD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Bupati Bone tentang Pembentukan Tim Penyusun RAD yang difasilitasi oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone.

Susunan keanggotaan tim berasal dari unsur OKP/Pemuda, tenaga ahli, pejabat dan pegawai pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone dan dalam hal diperlukan dapat menyertakan pejabat pada dinas yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran, serta dapat mencurahkan waktu dan konsentrasinya untuk menyusun RAD.

Guna efektivitas proses penyusunan dan kedalaman kajian maupun rumusan dokumen, tim penyusun RAD dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok kerja (pokja). Pembagian tersebut dapat berdasarkan klasifikasi yang dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan tugas dan fungsi tim. Tugas tim penyusun RAD dijabarkan ke dalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari tahap persiapan sampai dengan RAD.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bone adalah selaku Ketua Pelaksana Penyusunan RAD.

b. Rapat Internal

Rapat internal Tim Penyusunan RAD adalah dalam rangka orientasi mengenai RAD kepada seluruh anggota tim. Hal ini perlu dilakukan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan kepemudaan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan RAD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan aspirasi dan isu strategis daerah yang diperlukan dalam menyusun RAD.

Bahan orientasi RAD, mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain: sistem perencanaan pembangunan daerah, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), dan peraturan sektoral terkait dengan isu strategis kepemudaan daerah.
2. Literatur tentang kepemudaan.

c. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan yang akan menentukan kualitas RAD yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan RAD perlu dikumpulkan data dan informasi yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan RAD dan disajikan dalam bentuk metrik (check list) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulkan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/metrik kompilasi-kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun RAD, antara lain:

- a) Peraturan perundang-undangan yang terkait kepemudaan;
- b) Kebijakan Pemerintah Daerah yang terkait kepemudaan;
- c) Dokumen-dokumen seperti RPJPD, RPJMD, data statistik, LKPJ dan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun anggaran sebelumnya.

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis, resume/notulen-notulen pertemuan, bahan paparan, hasil riset dan lain-lain, menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan RAD.

Mengingat pentingnya kesiapan data dan informasi dalam proses ini, perlu ditunjuk anggota tim yang secara khusus ditugaskan bertanggungjawab terhadap pengolahan data.

Data dari informasi perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan sosial, dan aspek daya saing pemuda. Hal ini

dilakukan untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis yang digunakan sebagai bahan analisis guna memberikan perkembangan tentang gambaran kondisi umum pemuda.

Hal penting lainnya yang perlu diperhatikan yaitu bahwa pengolahan data dan informasi tidak dilakukan hanya pada saat dimulainya persiapan, tetapi sepanjang kegiatan ini berlangsung, maka secara terus menerus seiring dengan dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk efektivitas dan efisiensi pengolahan data dan informasi RAD yang disiapkan, tim penyusun harus menyusun terlebih dahulu hasil pengolahan data dan informasi yang diperlukan ke dalam kertas kerja (worksheet), bisa dalam bentuk grafis maupun dalam bentuk tabel. Tidak semua data dan informasi dapat disajikan dalam RAD, karena tergantung pada urgensi data dan informasi apa saja yang paling signifikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan sistematika penulisan RAD.

Selanjutnya berdasarkan huruf a), b) dan c) tersebut menghasilkan Rancangan RAD sementara. Perumusan isi dan substansi rancangan sementara RAD sangat menentukan kualitas dokumen RAD yang akan dihasilkan. Tersusunnya rancangan sementara RAD dijadikan kerangka penyusunan rancangan RAD dan berfungsi sebagai bingkai sistematika RAD.

- II. Tahapan penyusunan RAD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan RAD, dengan langkah sebagai berikut:

a. Penyusunan RAD dilakukan melalui dua tahapan dengan proses yang berurutan atau menyesuaikan setelah diselesaikannya rancangan RAD Sementara yang mencakup:

1. Perumusan Rancangan RAD. Perumusan rancangan RAD dilakukan dengan Analisa porsi pengelolaan keuangan peruntukan pemuda Tahun berjalan oleh Pemerintah Daerah, penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone dan Inventarisasi Aspirasi Kepemudaan.

Pada proses ini, Tim Penyusun menelaah porsi belanja pemberdayaan bagi pemuda yang dialokasikan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan menimbang karakteristik belanja tersebut, apakah terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan. Analisis ini dilakukan apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan anggaran pada periode tahun anggaran realisasi dari kebijakan anggaran pada periode tahun anggaran berjalan yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan anggaran yang sepatutnya dialokasikan bagi pemberdayaan pemuda.

Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bertujuan untuk melihat kerangka kebijakan kepemudaan berikut asumsi-asumsinya, dengan cara menelaah Kebijakan Anggaran yang direncanakan setiap tahunnya kemudian setiap rencana kegiatan tersebut dilakukan penilaian pada susunan pusat0pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan pemuda yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Selanjutnya, adalah dengan menelaah pola kegiatan pembangunan yang telah dilakukan apakah telah terdapat kesesuaian dengan tingkatan penerima manfaat


atas kegiatan yang dilakukan. Cara seperti ini terfokus pada distribusi peruntukan uang atau barang terhadap kegiatan pemberdayaan pemuda. Setelah dilakukan penelaahan atas kebijakan penganggaran dan pola kegiatan pembangunan pemuda, Tim Penyusun juga menilik program-program yang dapat diselenggarakan secara kemitraan dengan pihak lain yang bersifat indikatif, baik program yang dilakukan melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan, baik di pusat maupun di daerah secara terpadu apabila terdapat pengaturan tersebut maka dengan menelaah pembangunan pemuda daerah secara kluster tentu lebih mudah untuk dilakukan.

Tim Penyusun menginventarisasi semua aspirasi pemuda yang masuk melalui penjaringan informasi, baik menggunakan pendataan langsung maupun pendataan tidak langsung seperti asumsi pertumbuhan yang dikoordinasikan dengan pihak lain. Tindak lanjut aspirasi pemuda dicatat pada usulan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bone.

2. Penyajian rancangan RAD. Rancangan RAD yang telah melewati tahapan Analisa Porsi Keuangan Pemuda, penelaah RPJMD, dan inventarisasi Aspirasi Pemuda disajikan kepada Forum Konsultasi Publik. Semua tahapan di atas dokumentasikan oleh petugas pada Anggota Tim Penyusun.
3. Tahapan pengesahan RAD ke dalam bentuk Peraturan Bupati Bone tentang Penetapan RAD 5 (lima) tahunan.

### C. TAHAPAN PENYUSUNAN RAD

Dalam kondisi terbaik, penyusunan RAD paling lambat dilakukan 3 (tiga) bulan setelah penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, namun dalam kondisi tertentu secara teknis penyusunan RAD disesuaikan sebagaimana mestinya, Adapun waktu penyusunan digambarkan sebagai berikut:



Waktu Penyusunan RAD

No.	Kegiatan	WAKTU											
		Bulan/Minggu Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Pembentukan Tim Penyusun POKIR												
2.	Rapat Internal Tim Penyusun Pokir												
3.	Pengumpulan Data dan Informasi												
4.	Penelahan awal RPJMD												
5.	Analisa Isu Strategis Kepemudaan												
6.	Gambaran Kondisi Umum Pemuda												
7.	Perumusan Masalah Pelayanan Pemuda												
8.	Analisa Porsi Penganggaran bagi Pemuda												
9.	Penelahan Kebijakan Umum Anggaran												
10.	Inventarisasi Aspirasi Pemuda												
11.	Penguatan kelembagaan oleh Dinas melalui Sosialisasi/FGD/seminar												
12.	Pengesahan RAD												

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs.H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	bc
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos,MM	Of
3. ANWAR, SH.,M.Si.,MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H.,M.H.	

BUPATI BONE, *bc*

*A. Fahsar M. Padjalangi*

A. FAHSAR M. PADJALANGI